

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 25/KU.01.00/JI-03/10/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

e. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 Tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;;
- j. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686155/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Blitar**
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 25/KU.01.00/JI-03/10/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	M. Hasan Al Arif, S.Ag/ 198604212025211031	Staf Pengelola Keuangan
2.	Sandi Yudha Satriawan., S.T/ 199503072024211017/	Staf Pengelola Keuangan
3.	M. Syaifulloh Ashari/ 197707272025211022	Staf Pengelola Keuangan
4.	Anggun Peni Palupiwati / 199908042025052006	Staf Pengelola Keuangan
5.	Muhammad Faiq Izzulhaq Alauza'i, S.E. / 199904042025051004	Staf Pengelola Keuangan
6.	Eko Setyo Rini, S.E / 198104062023212029	Staf Pengelola Keuangan

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE